



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 338 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS KELURAHAN WINDUHERANG KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, bahwa pengesahan Batas Desa/Kelurahan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN WINDUHERANG KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, Sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluranirigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
14. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

17. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
22. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS KELURAHAN WINDUHERANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur adalah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan.
- Timur : Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan.
- Selatan : Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan.
- Barat : Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan :
 1. Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kelurahan Winduherang dan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1008-100818.1003-18.1005-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 26,029''$ LS; $108^{\circ} 28' 22,836''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kuningan, Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan dan Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1002-09.1008-18.1003-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 28,331''$ LS; $108^{\circ} 28' 36,167''$ BT.
 - b. Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan :
 1. Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kuningan Kelurahan Cirendang dan Kelurahan Winduherang yang terletak pada TK32.08.09.1002-09.1008-18.1003-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 28,331''$ LS; $108^{\circ} 28' 36,167''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Perkebunan hingga bertemu Jalan Taman Kuningan *Islamic Centre* yang terletak pada TK32.08.09.1002-18.1003-001 pada koordinat $6^{\circ} 57' 36,258''$ LS; $108^{\circ} 28' 38,936''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Taman Kuningan *Islamic Centre* hingga bertemu Jalan Taman Kuningan *Islamic Centre* yang terletak pada TK32.08.09.1002-18.1003-002 pada koordinat $6^{\circ} 57' 40,674''$ LS; $108^{\circ} 28' 37,515''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Perkebunan hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Kuningan, Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan dan Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1002-09.1006-18.1003-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 12,898''$ LS; $108^{\circ} 28' 32,709''$ BT.
 - c. Batas Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan:
 1. Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Kuningan, Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan dan Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1002-09.1006-18.1003-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 12,898''$ LS; $108^{\circ} 28' 32,709''$ BT.

2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Perkebunan hingga bertemu Permukiman yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-001 pada koordinat $6^{\circ} 58' 13,699''$ LS; $108^{\circ} 28' 31,961''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Permukiman hingga bertemu Jalan Rama Jaksa yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-002 pada koordinat $6^{\circ} 58' 14,815''$ LS; $108^{\circ} 28' 30,688''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Rama Jaksa di sebelah utara hingga bertemu Jalan Rama Jaksa yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-003 pada koordinat $6^{\circ} 58' 14,375''$ LS; $108^{\circ} 28' 30,143''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Lingkungan hingga bertemu Jalan Lingkungan yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-004 pada koordinat $6^{\circ} 58' 21,261''$ LS; $108^{\circ} 28' 26,173''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati area Sawah hingga bertemu Saluran Air yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-005 pada koordinat $6^{\circ} 58' 22,214''$ LS; $108^{\circ} 28' 24,667''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Air hingga bertemu Pematang Sawah yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-006 pada koordinat $6^{\circ} 58' 18,017''$ LS; $108^{\circ} 28' 5,851''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Pematang Sawah hingga bertemu simpul Batas antara Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan, Kelurahan Winduherang dan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-18.1005-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 18,133''$ LS; $108^{\circ} 28' 2,963''$ BT.
- d. Batas Kelurahan Winduherang dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur :
1. Dimulai dari simpul Batas antara Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan, Kelurahan Winduherang dan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1006-18.1003-18.1005-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 18,133''$ LS; $108^{\circ} 28' 2,963''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Sawah hingga bertemu Mata Air Cijalatong yang terletak pada TK32.08.28.1003-18.1005-001 pada koordinat $6^{\circ} 58' 4,298''$ LS; $108^{\circ} 28' 8,387''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur melewati Perkebunan hingga bertemu Sungai Cilame yang terletak pada TK 32.08.28.1003-18.1005-002 pada koordinat $6^{\circ} 57' 54,902''$ LS; $108^{\circ} 28' 13,513''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Cilame hingga bertemu Jalan Cilame yang terletak pada TK32.08.28.1003-18.1005-003 pada koordinat $6^{\circ} 57' 55,992''\text{LS}$; $108^{\circ} 28' 15,450''\text{BT}$.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Perkebunan hingga bertemu Sungai yang terletak pada TK32.08.28.1003-18.1005-004 pada koordinat $6^{\circ} 57' 27,511''\text{LS}$; $108^{\circ} 28' 25,257''\text{BT}$.
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai hingga bertemu sampul Batas antara Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, Kelurahan Winduherang dan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur yang terletak pada TK32.08.09.1008-18.1003-18.1005-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 26,029''\text{LS}$; $108^{\circ} 28' 22,836''\text{BT}$.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA


Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 338

PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah : 32.08.18.1003
KELURAHAN WINDUHERANG
 KECAMATAN CIGUGUR
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal : SRG 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN SILIWANGI NO.88 KUNINGAN 45512

Siak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.08.09.1002-09.1006-18.1003-000	6° 57' 28.331" LS	108° 28' 36.167" BT	221187.369	9230164.397
TK 32.08.09.1002-18.1003-001	6° 57' 36.258" LS	108° 28' 38.936" BT	221273.690	9229921.205
TK 32.08.09.1002-18.1003-002	6° 57' 40.674" LS	108° 28' 37.515" BT	221230.792	9229786.251
TK 32.08.09.1002-09.1006-18.1003-000	6° 58' 12.898" LS	108° 28' 32.709" BT	221088.480	9228794.011
TK 32.08.09.1006-18.1003-001	6° 58' 13.699" LS	108° 28' 31.961" BT	221065.622	9228766.267
TK 32.08.09.1006-18.1003-002	6° 58' 14.815" LS	108° 28' 30.688" BT	221026.716	9228734.749
TK 32.08.09.1006-18.1003-003	6° 58' 14.375" LS	108° 28' 30.143" BT	221006.899	9228748.173
TK 32.08.09.1006-18.1003-004	6° 58' 21.261" LS	108° 28' 26.173" BT	220889.108	9228536.863
TK 32.08.09.1006-18.1003-005	6° 58' 22.214" LS	108° 28' 24.667" BT	220843.031	9228506.322
TK 32.08.09.1006-18.1003-006	6° 58' 18.017" LS	108° 28' 5.851" BT	220264.474	9228632.236
TK 32.08.09.1006-18.1003-18.1005-000	6° 58' 18.133" LS	108° 28' 2.963" BT	220175.768	9228628.208
TK 32.08.18.1003-18.1005-001	6° 58' 4.298" LS	108° 28' 8.387" BT	220340.094	9229054.322
TK 32.08.18.1003-18.1005-002	6° 57' 54.902" LS	108° 28' 13.513" BT	220495.973	9229343.987
TK 32.08.18.1003-18.1005-003	6° 57' 55.992" LS	108° 28' 15.450" BT	220555.635	9229310.781
TK 32.08.18.1003-18.1005-004	6° 57' 27.511" LS	108° 28' 25.257" BT	220852.140	9230187.812
TK 32.08.09.1008-18.1003-18.1005-000	6° 57' 26.029" LS	108° 26' 22.836" BT	220777.565	9230232.975

BUPATI KUNINGAN

 ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Kuningan, aksesial tahun 2013-2019;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan – Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
 - Hasil Pelaksanaan Bimas tahun 2022.

Rwayer Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa /Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

